



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 213 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : a) bahwa menurut surat dari Sekretariat "Indonesia Pacific Fisheries Council" tertanggal 4 Djuli 1950 Dr. J.D.F. Hardenberg, Kepala Laboratorium Penyelidikan Laut, telah mendapat undangan dari F.A.O (Food Agriculture Organization), untuk mengadakan pembitjaraan sebgai penindjau (observer) dari "Indo-Pacific Fisheries Council", dengna "Research Council" dari "South Pacific Commission" di Sidney (Australia) pada tanggal 7 Agustus 1950 dan sebagai Ketua "Indo Pacific Fisheries Council" untuk selandjutnja menghadiri dan memimpin rapat "Executive Committee" dari "Indo Pacific Fisheries Council" di Manila jang akan selesai pada kira-kira achir bulan Agustus 1950;
- b) bahwa ongkos perdjalan dan penginapan akan dibiakai oleh F.A.O. tersebut;
- c) bahwa hadlirnya Dr. Hardenberg pada rapat-rapat tersebut mengenai pula kepentingan Negara;
- Mengingat : Surat Menteri Keuangan tertanggal 6 Mei 1950 No. 0230/GT dan putusan Dewan Menteri pada rapat tanggal 23 Mei 1950 mengenai pengesahan perintah perdjalan;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Dejenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memerintahkan

Dr. J.D.F. HARDENBERG

Kepala Laboratorium Penyelidikan Laut, Ketua Indo Pacific Fisheries Council, untuk pergi ke Australia (Sydney) dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 6 Agustus 1950 guna menjelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. untuk mengadakan pembitjaraan-pondahuluan di Sydney mengenai kerdjasama antara "Indo Pacific Fisheries Council" dan "South Pacific Commission"
- b. untuk selandjutnja, setelah pembitjaraan tersebut pada a. selesai, pergi dari Sydney dengan kapal terbang ke Manila (Pilipina) guna menghadliri permusjawaratan "Executive Committee";

Kedua : Menentukan :

- a. bahwa penjelenggaraan tugas tersebut akan memakan tempoh paling lama 28 hari;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa setelah tugas tersebut selesai, ia harus pergi pulang ke Indonesia pada tanggal 3 September 1950 dengan menumpang pesawat udara;
- c. bahwa selama waktu termaksud dalam a. ia tetap menerima gaji biasa;

Ketiga : Menentukan, bahwa perdjalanannya dilakukan diluar tanggungan pemerintah; dengan tjtatan bahwa perdjalanannya itu akan dibiayai oleh F.A.O. (Food Agriculture Organization).

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal),
5. Menteri Kemakmuran,
6. Direktur Lembaga Alat-alat pembajakan Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
8. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
10. Kepala Djawatan Imigrasi,
11. Pusat Tata Usaha Pegawai (Keuangan),
12. Duta Republik Indonesia Serikat di Sydney,
13. Duta Republik Indonesia Serikat di Manila,

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

MENTERI KEMAKMURAN,

DJUANDA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.